



**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR: 010/UN33.8/DRTPM/PL/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Nomor: 124/E5/PG.02.00.PT/2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Sriadhi** : Dosen Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Peneliti Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Program Penelitian Tahun Anggaran 2022**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan pelaksana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 dengan judul **“Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Akademik Terpadu”**.

**Pasal 2
Sumber Dana dan Nilai Kontrak**

- (1) Dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 177.900.000,-** (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 3 **Tahapan Pembayaran**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I (70%) sebesar **Rp. 124.530.000,-** (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Pembayaran tahap I akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>;
 - c. Pembayaran Tahap II (30%) sebesar **Rp. 53.370.000,-** (*Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Catatan Harian, Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id/> selambat-lambatnya tanggal **16 Agustus 2022**.
- (2) Dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Sriadhi**
Nomor Rekening : **0566766481**
Nama Bank : **PT BNI (Persero) Tbk**

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data **Pihak Kedua**, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 5 **Luaran Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yaitu:
- a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal internasional pada database berupatasi dan jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 (sesuai dengan skema penelitian);
 - b. Prosiding ber ISBN dari seminar nasional atau internasional bereputasi (sesuai dengan skema penelitian);
 - c. Satu buku hasil penelitian ber ISBN (sesuai dengan skema penelitian);
 - d. Produk inovatif, memiliki nilai tambah, dan dilindungi oleh KI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran (sesuai dengan skema penelitian);
 - e. Laporan akhir yang telah didaftarkan Hak Cipta;

- (2) **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:
 - a. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional (sesuai dengan skema penelitian);
 - b. Bahan Ajar/bagian Buku Ajar ber-ISBN (sesuai dengan skema penelitian);
 - c. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional/ Nasional/Lokal (sesuai dengan skema penelitian);;
 - d. Visiting Lecturer Internasional (sesuai dengan skema penelitian);
 - e. Kerjasama (MoU/MoA) (sesuai dengan skema penelitian);.
- (3) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran Program Penelitian Tahun Anggaran 2022;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Luaran Wajib dan Tambahan Penelitian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana dan luaran penelitian.

Pasal 7 Laporan Penelitian

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 70% di laman <https://bima.kemdikbud.go.id/> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan 70% kepada **Pihak Pertama** paling lambat **16 Agustus 2022** sebanyak **1 (satu)** eksamplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Luaran Penelitian di laman <https://bima.kemdikbud.go.id/> serta menyerahkan *hardcopy* paling lambat tanggal **20 November 2022**;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas **A4**
 - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran **12** dan spasi **1½**
 - c. Sistematika laporan akhir harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 13 Revisi Tahun 2022.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022
sesuai Nomor SP DIPA 023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

Pihak Pertama dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal **22 s.d 31 Agustus 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9 **Penggantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua Tim Peneliti tidak dapat menyelesaikan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 atau mengundurkan diri, maka **Pihak Pertama** wajib menunjuk pengganti ketua tim peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti Ketua Peneliti Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 10 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif;
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Peneliti tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 11 **Kekayaan Intelektual**

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi, Publikasi dan Sentra HKI LPPM UNIMED.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **Pihak Kedua** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 12
Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
- (2) Penelitian yang dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 13
Pajak-Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15
Lain-lain


- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh Kedua Pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan dibuat dalam **rangkap 3 (tiga)** serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,
Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.
NIP. 196612311992031020

Pihak Kedua,


Sriadhi
NIP. 196304221989031006